



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMIDAH Alias ACIL HAMIDAH Binti (Alm) BAKRI;**
2. Tempat lahir : Pemakuan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Pemakuan, RT.003, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, yang berkantor di Jalan AHMAD YANI KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 30 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 22 Nopember 2022, Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 22 Nopember 2022, Nomor 294/Pid.B/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAMIDAH AIs ACIL MIDAH Binti BAKRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HAMIDAH AIs ACIL MIDAH Binti BAKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik warna putih dengan berat 1,8237 gram (berat bersih 0,3005 gram);
- 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah;
- 3) 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa **Terdakwa HAMIDAH AIS ACIL MIDAH Binti (Alm) BAKRI**, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bhakti Pemakuan Desa Pemakuan, RT.03, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap**



orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh laki-laki yang tidak dikenal dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu dari laki-laki tersebut yang mana harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karena mendapat keuntungan tersebut lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut selanjutnya Terdakwa menjual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut pada hari Rabu, tgl 06 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sebanyak 7 (tujuh) paket sabu-sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sabu-sabu yang ada di tangan Terdakwa awalnya berjumlah 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket saja yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa jual pada hari Senin, tgl 11 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) saja karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 skj Terdakwa menjual lagi kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi **AKHMAD BUSYIRI** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang membeli dari Saksi **AKHMAD BUSYIRI** tersebut ialah



- orang lain, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 18.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang Saksi **MATNOR JANI** bersama dengan Anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya ke rumah Terdakwa dengan membawa Saksi **AKHMAD BUSYIRI** yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Anggota Polsek Sungai Tabuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dompet kecil warna hitam merah yang berisi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sungai Tabuk tanggal 13 Juli 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa dengan berat 1,8237 gram (ditimbang dengan bungkusnya) dan berat bersih 0,3005 gram. Kemudian disisihkan sebanyak berat bersih 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0810, tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.** NIP 197609162006041002, terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Sungai Tabuk dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan



Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HAMIDAH Als ACIL MIDAH Binti (Alm) BAKRI**, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya, RT.004, RW.002, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 18.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang Saksi **MATNOR JANI** bersama dengan Anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya ke rumah Terdakwa dengan membawa Saksi **AKHMAD BUSYIRI** yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Kemudian Anggota Polsek Sungai Tabuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dompet kecil warna hitam merah yang berisi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Sungai Tabuk tanggal 13 Juli 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa dengan berat 1,8237 gram



(ditimbang dengan bungkusnya) dan berat bersih 0,3005 gram. Kemudian disisihkan sebanyak berat bersih 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0810, tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.** NIP 197609162006041002, terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Sungai Tabuk dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MATNOR JANI Alias JANI Bin H. HALIDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya sedang melaksanakan piket, kemudian mendapatkan informasi dari Kapolsek Sungai Tabuk bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dengan Anggota lainnya melakukan kegiatan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakuan, RT.03, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan Langgar/Mushola Al Musyarafah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi **AKHMAD BUSYIRI**, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dijatuhkan atau dibuang oleh Saksi **AKHMAD BUSYIRI** di parit samping Mushola;

- Bahwa menurut keterangan Saksi **AKHMAD BUSYIRI**, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2022, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya sabu-sabu tersebut akan diantar kepada Saudara **AMAT BADRI** yang sebelumnya memesan melalui chat Whatsapp dengan Saksi **AKHMAD BUSYIRI**;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi **AKHMAD BUSYIRI** dan mengamankan barang bukti sabu-sabu tersebut, selanjutnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Sungai Tabuk, Saksi menanyakan asal usul sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Saksi **AKHMAD BUSYIRI** bahwa berasal dari Terdakwa warga Pemakuan yang rumahnya berada di samping Mushola;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan lainnya ditunjukkan rumah Terdakwa oleh Saksi **AKHMAD BUSYIRI**, kemudian dengan didampingi Pak RT, Saksi bersama Anggota lainnya melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dompet kecil warna hitam merah yang berisi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa hanya berhubungan lewat telepon saja dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara membayar langsung kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut yang mana setiap Terdakwa membeli sabu-sabu selalu di antar ke depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan ditelepon oleh laki-laki tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu-sabu darinya yang mana harga per pakatnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karena mendapat keuntungan tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMA YANTI Alias YANTI Binti ARBAIN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja di Polsek Sungai Tabuk dan beberapa Petugas Kepolisian sedang melaksanakan tugas piket, kemudian mendapatkan informasi dari Kapolsek Sungai Tabuk bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi diajak untuk melakukan kegiatan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi **AKHMAD BUSYIRI** dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi **AKHMAD BUSYIRI**, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya dipegang, namun kemudian karena ada petugas Polsek Sungai Tabuk, Saksi **AKHMAD BUSYIRI** menjatuhkan sabu-sabu tersebut di parit samping Mushola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi **AKHMAD BUSYIRI** bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2022, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal mana rencananya sabu-sabu tersebut akan diantar kepada Saudara **AMAT BADRI** yang sebelumnya memesan melalui chat Whatsapp kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI**;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi **AKHMAD BUSYIRI** dan mengamankan barang bukti sabu-sabu tersebut, selanjutnya dengan dipimpin oleh Kapolsek, Saksi menanyakan asal usul sabu-sabu tersebut dan dijawab oleh Saksi **AKHMAD BUSYIRI** bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa warga Pemakuan yang rumahnya berada di samping Mushola;
- Bahwa selanjutnya Saksi ditunjukkan rumah Terdakwa oleh Saksi **AKHMAD BUSYIRI**, kemudian dengan didampingi oleh Pak RT, Saksi bersama Anggota Polsek lainnya melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dompet kecil warna hitam merah yang berisi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa hanya berhubungan lewat telepon saja dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara membayar langsung kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut yang mana setiap Terdakwa membeli sabu-sabu selalu di antar ke depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan ditelepon oleh laki-laki tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu darinya yang mana harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karena mendapat keuntungan tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AKHMAD BUSYIRI Alias AMAT BONTEL Bin HUSAINI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Bhakti Pemakuan, RT.03, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan Mushola Almusyarafah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi hanya sendiri saja dipinggir jalan depan Langgar Almusyarafah dan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi miliki sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, Saudara **AMAT BADRI** menghubungi Saksi dengan menggunakan Whatsapp menanyakan bahwa apakah ads sabu-sabu dan Saksi menanyakan yang harga berapa, kemudian Saudara **AMAT BADRI** meminta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi berkata "hadang setumat aku takuni dulu orangnya" (tunggu sebentar saya tanya dulu keorangnya), kemudian setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabunya ada, Saksi langsung menghubungi lagi Saudara **AMAT BADRI**, lalu Saksi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saudara **AMAT BADRI** dan menemuinya disekitaran Langgar Almusyarafah Desa Pemakuan;

- Bahwa setelah Saksi membawa uang tersebut, Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, lalu pada saat di rumah Terdakwa, saksi menyerahkan uang Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi diminta untuk menunggu di depan jalan sekitar 10 meter dari rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa keluar untuk menemui Saudara **AMAT BADRI** di pinggir jalan untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut yang Saksi pegang di tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju depan Langgar Almusyarafaah untuk menunggu Saudara **AMAT BADRI**, kemudian datang Anggota Kepolisian Sungai Tabuk dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terjatuh dari genggamannya Saksi yang tidak jauh dari badan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut dan juga Saksi membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung digiring untuk menunjukkan rumah Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan atau imbalan yang didapatkan oleh Saksi dari menjadi perantara jual beli sabu-sabu adalah berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 18.00 Wita, tepatnya di kios depan rumah Terdakwa di Jalan Bhakti Pemakuan, RT.03, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa hanya sendiri saja di dalam rumah dan sabu-sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 8 (delapan) paket yang ditemukan di sela dinding rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu depan yang mana 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa balut dengan kertas tisu warna putih yang Terdakwa masukan di dalam dompet kecil warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan ditelepon oleh laki-laki tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu darinya yang mana harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karena mendapat keuntungan tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut selanjutnya Terdakwa menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket saja yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja, karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa menjual lagi kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi **AKHMAD BUSYIRI** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang membeli dari Saksi **AKHMAD BUSYIRI** tersebut ialah orang lain, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

- Bahwa kemudian pada waktu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba masuk Anggota Polsek Sungai Tabuk dengan membawa Saksi **AKHMAD BUSYIRI** yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lantas Anggota Polsek Sungai Tabuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik warna putih dengan berat 1,8237 gram (berat bersih 0,3005 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0810, tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.** NIP 197609162006041002, terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Sungai Tabuk dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi **MATNOR JANI** bersama Anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 18.00 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Bhakti Pemakuan, RT.03, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa hanya sendiri saja di dalam rumah dan sabu-sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 8 (delapan) paket yang ditemukan di sela dinding rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu depan yang mana 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa balut dengan kertas tisu warna putih yang Terdakwa masukan di dalam dompet kecil warna hitam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan ditelepon oleh laki-laki tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu darinya yang mana harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karena mendapat keuntungan tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki tersebut selanjutnya Terdakwa menjual kembali;

- Bahwa benar Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket saja yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja, karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa menjual lagi kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi **AKHMAD BUSYIRI** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang membeli dari Saksi **AKHMAD BUSYIRI** tersebut ialah orang lain, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba masuk Anggota Polsek Sungai Tabuk dengan membawa Saksi **AKHMAD BUSYIRI** yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lantas Anggota Polsek Sungai Tabuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0810, tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.** NIP 197609162006041002, terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Sungai Tabuk dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **HAMIDAH Alias ACIL HAMIDAH Binti (Alm) BAKRI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak juga dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasanya Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi **MATNOR JANI** bersama Anggota Polsek Sungai Tabuk lainnya yang disaksikan oleh Saksi **RAHMA YANTI**, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bhakti Pemakuan, RT.03, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, hal mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, Terdakwa hanya sendiri saja di dalam rumah dan sabu-sabu yang Terdakwa miliki sebanyak 8 (delapan) paket yang ditemukan di sela dinding rumah Terdakwa, tepatnya di ruang tamu depan yang mana 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa balut dengan kertas tisu warna putih yang Terdakwa masukan di dalam dompet kecil warna hitam;

Menimbang, awalnya Terdakwa kenal dengan laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan ditelepon oleh laki-laki tersebut dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu darinya yang mana harga per paketnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa bisa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan tersebut, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dari laki-laki itu selanjutnya Terdakwa menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) paket saja yang mana 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa jual pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saja, karena Terdakwa membeli 1 (satu) paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa menjual lagi kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Saksi **AKHMAD BUSYIRI** memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa yang membeli dari Saksi **AKHMAD BUSYIRI** tersebut ialah orang lain, maka Terdakwa memberi uang kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba masuk Anggota Polsek Sungai Tabuk dengan membawa Saksi **AKHMAD BUSYIRI** yang sebelumnya telah membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lantas Anggota Polsek Sungai Tabuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Tabuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0810, tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.** NIP 197609162006041002, terhadap contoh sample yang di uji dari Polsek Sungai Tabuk dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika bahwasanya sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi **AKHMAD BUSYIRI** adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik warna putih dengan berat 1,8237 gram (berat bersih 0,3005 gram);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, yaitu narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, demikian pula terhadap :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan sabu-sabu dan juga yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi penjual dan pembeli sabu-sabu yang diperjualbelikannya tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut untuk haruslah pula untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam hal memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu, hal mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HAMIDAH Alias ACIL HAMIDAH Binti (Alm) BAKRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik warna putih dengan berat 1,8237 gram (berat bersih 0,3005 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)